

 Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nomor SOP	B.000.8.3.3/ 612 /ACB.BUDPAR/III/2026
	Tanggal Pembuatan	3 Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Drs. I Nyoman Wisandika Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196610081998031001
Bidang Adat dan Cagar Budaya	Nama SOP	Pembinaan Lembaga Adat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali 2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemekaran dan Pembentukan Subak/Subak Abian di Kabupaten Buleleng 3. Keputusan Bupati Buleleng tentang Subak dan Subak Abian Nomor : 100.3.3.2/253/HK/2026 tanggal 17 Maret 2026 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 43 Tahun 2025, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja	1. Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang yang dibina 2.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Perda Tentang Desa Adat di Bali 2. Perbup Tentang Subak dan Subak Abian 3. SK Tim Pembina Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang 4. Komputer/ Laptop dan Printer, Alat Tulis Kantor , Flashdisk, dll
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesulitan dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sasaran dan target yang telah ditentukan dan tidak diketahuinya hasil Kinerja yang telah dilaksanakan .	1. Dokumen dan data tentang desa adat, subak/subak abian dan pecalang disimpan secara Data Elektronik dan Manual sebagai Dokumen Negara .

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Fasilitasi Hibah Bupati Buleleng
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggungjawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas
	b. Kegiatan	:	Bidang Adat dan Cagar Budaya
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pembinaan Lembaga Adat
2	Langkah Awal	:	Permohonan data desa adat, subak/subak abian dan pecalang yang siap dibina
3	Langkah Utama	:	Menyusun jadwal dan teknis kegiatan pembinaan desa adat, subak/subak abian dan pecalang
4	Langkah Akhir	:	Terlaksananya pembinaan desa adat, subak/subak abian dan pecalang

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Melakukan Verifikasi data peserta desa adat, subak/subak abian dan pecalang yang di rekomendasikan oleh kecamatan untuk mengikuti pembinaan
	2	Melakukan koordinasi dengan kecamatan terkait teknis pembinaan
	3	Pembuatan SK tim Pembina desa adat, subak/subak abian dan pecalang
Langkah Utama	4	Membuat Jadwal dan Teknis kegiatan terkait pembinaan
	5	Melaksanakan pembinaan sesuai dengan jadwal dan teknis yang telah disepakati
Langkah Akhir	6	Terlaksananya pembinaan desa adat, subak/subak abian dan pecalang

LEMBAR KERJA FLOWCHART SOP FASILITASI HIBAH BUPATI BULELENG

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		SKPD	KECAMATAN	DESA	Bagian Hukum	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	SKPD Bersurat ke Kecamatan terkait Rencana Kegiatan Pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Surat terkait Pembinaan	
2	Kecamatan mersepon surat terkait Kegiatan Pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Surat terkait Pembinaan	
3	SKPD Bersurat terkait permintaan data peserta pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Surat terkait Pembinaan	
4	Kecamatan mersepon surat memberikan data peserta yang siap mengikuti (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Surat terkait Pembinaan, data lembaga adat yg akan dibina	
5	SKPD Bersurat terkait jadwal dan teknis pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Teknis Kegiatan yang akan dilaksanakan	
6	Kecamatan menginformasikan ke desa terkait jadwal dan teknis pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Jadwal Pembinaan	
7	SKPD membuat SK Tim Pembina (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang)					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	7 s/d 30 Hari	Draf SK Tim Pembina	Waktu Sesuai kondisi dan teknis kegiatan yang disepakati
	SK Tim Pembina (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang) diterima					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	SK Tim Pembina	
8	(Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang) menghadiri/mengikuti pembinaan sesuai jadwal dan teknis yang telah disepakati					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan	
9	Pembinaan (Desa Adat, Subak dan Subak Abian, Pecalang) telah terlaksana sesuai jadwal					Internet, HP/Laptop, ATK, dll	1 Hari	Hasil Pembinaan	